

Implementasi Kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Tondano Selatan

Margareth Inof Riisyie Rantung^{a, 1*}

^a Universitas Negeri Manado, Ilmu Administrasi Negara, Tondano, Manado

¹ Margarethrantung@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Diterima 00 April 00
Disetujui 00 Oktober 00

Key word:

Implementation of Refill Drinking Water Quality Requirements Policy, South Tondano District, Minahasa.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Refill Drinking Water Quality Requirements policy in Tondano Selatan Subdistrict, using a qualitative approach and data collection techniques, namely observation and semi-structured interviews. The results of the study show that: The policy has not been socialized to business players. There has been no intensive communication between business actors, the Health Service, and Laboratory Assistants. There is no serious commitment from the Minahasa District Health Office. The socio-cultural and economic conditions of people who use refill drinking water do not care about the quality of drinking water consumed. For this reason, it is suggested that the Refill Drinking Water Quality Requirements Policy be socialized to the Refill Drinking Water Depot business actors and the community in South Tondano District. Intensive communication is carried out between the Refill Drinking Water Depot business actors, the policy implementer requires a serious commitment from the policy implementer in provide business content, conduct laboratory tests on the quality of refilled water. Provide an understanding of the health impacts of using refilled drinking water that does not meet the quality requirements of refilled drinking water.

INTISARI

Kata kunci:

Implementasi Kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang, Kecamatan Tondano Selatan, Minahasa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Tondano Selatan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kebijakan belum disosialisasikan kepada pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang dan masyarakat di Kecamatan Tondano Selatan. Belum terjadi komunikasi yang intensif antara pelaku usaha, Dinas Kesehatan, Laboran. Belum terdapat komitmen yang serius dari yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat pengguna air minum isi ulang yang belum peduli dengan kualitas air minum yang dikonsumsi. Untuk itu disarankan sebaiknya Kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang disosialisasikan kepada pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang dan masyarakat di Kecamatan Tondano Selatan. Dilakukan komunikasi yang intensif antara pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang, implementer kebijakan diperlukan komitmen yang serius dari implementer kebijakan dalam memberi isin usaha, melakukan uji laboratorium tentang kualitas air isi ulang. Memberikan pemahaman tentang dampak kesehatan dalam menggunakan air minum isi ulang yang belum memenuhi syarat kualitas air minum isi ulang.

* Korespondensi Penulis. e-mail: Margarethrantung@gmail.com*

1. Pendahuluan

Kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 di mana tanggung jawab mengawasi adalah dinas kesehatan Kabupaten khususnya laboratorium Balai Lingkungan Hidup. (1). Data Badan Pengawas Obat dan Makanan menunjukkan bahwa dalam kemasan air isi ulang terdapat bakteri berbahaya yang menimbulkan gangguan kesehatan seperti diare. Hasil penelitian BTKL Regional Sulawesi Utara Gorontalo Maluku Tahun 2014 mengindikasikan bahwa terdapat 40 % Depot Air Minum Isi Ulang di Manado yang tidak memenuhi syarat kesehatan. World Health Organization (WHO), menulis bahwa 94 % kasus diare diakibatkan oleh bakteri *Escherichia Coli* (E. Coli), dapat dicegah dengan meningkatkan akses air bersih, sanitasi, perilaku higienis, dan pengolahan air minum skala rumah tangga. Observasi yang dilakukan pada karyawan depot-depot AMIU tidak pernah menggunakan alat pelindung diri seperti masker, handscoen, baju khusus, sehingga kemungkinan besar dapat menimbulkan kontaminasi dalam proses pengemasannya dan pemeriksaan karyawan secara berkala jarang dilakukan. (2) Berdasarkan pada beberapa permasalahan tersebut maka dilakukan analisis tentang implementasi kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum pada usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Tondano Selatan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif fenomenologis, dengan tehnik pengumpulan data: observasi pada pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Tondano Selatan, wawancara semi terstruktur pada pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang, implementer kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, Laboran dan dokumen berupa isin usaha, hasil uji kualitas air isi ulang. Ketiga data tersebut dilakukan triangulasi

3. Hasil dan Pembahasan

1. Sosialisasi kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang, Kecamatan Tondano Selatan

Edward III (1980: 1) menulis bahwa salah

satu isu pokok implementasi kebijakan diantaranya adalah "communication" yang berkenaan dengan bagaimana kebijakan dipahami oleh implementer, sasaran dan masyarakat disekitar kebijakan. (4). Sosialisasi yang dimaksud adalah berkenaan dengan bagaimana kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang, dipahami dengan benar dan tepat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, Laboran sebagai implementer, pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang, masyarakat pengguna air minum isi ulang di Kecamatan Tondano Selatan. Hasil penelitian yang dilakukan dengan melakukan triangulasi data observasi, dokumen dan wawancara semi terstruktur kepada pada bagian yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, Laboran sebagai implementer, menunjukkan bahwa mereka belum melakukan sosialisasi secara intensif mengenai kebijakan tersebut bahkan mengenai dampak penggunaan air isi ulang yang belum diuji kualitasnya oleh laboran, bagi kesehatan. Pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang juga mengakui bahwa mereka belum paham betul tentang persyaratan kesehatan air isi ulang yang mereka jual. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana air minum isi ulang yang dijual laku dibeli oleh masyarakat. Belum ada pilihan bagi mereka untuk melakukan usaha lain selain membuka depot air minum isi ulang, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat pengguna juga belum paham dengan benar tentang kualitas air isi ulang yang mereka minum bahkan belum paham tentang dampak buruk bagi mereka jika menggunakan air minum isi ulang. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat dikatakan bahwa sosialisasi harus dilakukan dengan benar dan tepat agar semua pihak yang terlibat dalam implementasi, masyarakat pengguna dan pelaku usaha dapat memahami dengan benar dan tepat mengenai persyaratan kualitas kesehatan air minum isi ulang di kecamatan Tondano Selatan. Selain sosialisasi kebijakan maka masyarakat juga harus memahami tentang hasil uji Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menunjukkan bahwa dalam kemasan air isi ulang terdapat bakteri berbahaya yang menimbulkan. Begitu juga dengan hasil penelitian BTKL Regional Sulawesi Utara Gorontalo Maluku yang menemukan 40 % Depot Air Minum Isi Ulang di Manado belum memenuhi syarat kesehatan, World Health Organization (WHO) yang menulis bahwa kasus diare diakibatkan oleh 94 % bakteri *Escherichia Coli* (E. Coli) dan upaya pencegahannya dengan

menggunakan air bersih, sanitasi, perilaku higienis, dan pengolahan air minum rumah tangga. Bahkan perlu juga mensosialisasikan mengenai hasil observasi pada karyawan depot-depot AMIU yang belum menggunakan alat pelindung diri yang dapat menimbulkan kontaminasi dalam proses pengemasannya.

2. Komunikasi antara implementer kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, Laboran dan pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang

Mazmanian dan Sabatier (1986: 4) menulis bahwa dalam memahami implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang terjadi sesudah sesuatu program dilaksanakan atau dirumuskan, dalam arti setiap pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan sebaiknya melakukan komunikasi secara intensif agar terjadi koordinasi yang baik antara implementer teknis, lapangan dan masyarakat pengguna air isi ulang serta pelaku usaha air minum isi ulang (5). Ketika kebijakan diimplementasikan maka harus dilakukan evaluasi kebijakan mengenai keadaan yang terjadi sesudah ketika kebijakan diimplementasikan. Mengacu pada pandangan Edwards III merumuskan empat aspek diantaranya aspek komunikasi. (6).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Tondano Selatan menjual air minum isi ulang, mereka mengakui bahwa ada diantara mereka yang belum memiliki izin usaha, bahkan kualitas air minum isi ulang yang mereka jual belum diuji oleh laboran. Disisi lain mereka juga belum memahami persyaratan bagi pekerja yang melakukan isi ulang. Kebijakan ini sudah lama diimplementasikan, tetapi dalam kenyataannya mereka belum pernah didatangi oleh laboran dan dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa untuk memeriksa izin usaha, kualitas air minum isi ulang yang mereka jual. Keadaan ini menunjukkan bahwa belum terjadi komunikasi yang intensif antara implementer teknis, implementer lapangan dengan pelaku usaha depot air minum isi ulang. Padahal secara teoritik para ahli menganjurkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh faktor komunikasi.

3. Komitmen yang serius dari implementer kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa dan laboran.

Disposisi atau komitmen pemerintah Kabupaten Minahasa khususnya Dinas Kesehatan dan Laboratorium sebagai pihak yang mengimplementasikan kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang sangat diperlukan. Karena kebijakan yang dirumuskan dengan baik,

tidak akan membawa dampak positif jika belum terdapat komitmen yang serius dari implementer teknis dan lapangan. Disposisi merupakan faktor determinan dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn mengklasifikasikan aspek disposisi sebagai karakteristik penentu keberhasilan kebijakan. (7). Mazmanian dan Sabatier mengklasifikasikan disposisi pada faktor independen sebagai salah satu bentuk dukungan dan komitmen pejabat pelaksana. (8). Hogword dan Gunn mengklasifikasikan disposisi sebagai kualitas dan komitmen para pihak, (9). Elmore mengklasifikasikan disposisi sebagai tanggungjawab pemerintah terhadap implementasi kebijakan, (10). Edward mengklasifikasikan disposisi sikap perilaku implementer. Dukungan implementer dapat dinilai dari terlihat pada keseriusan mereka menempatkan implementasi kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang sebagai prioritas karena air minum merupakan kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan sehari-hari. Disposisi pemerintah Kabupaten Minahasa khususnya Dinas Kesehatan dan Laboran sangat diperlukan karena data Badan Pengawas Obat dan Makanan mengemukakan bahwa kemasan air isi ulang ternyata terdapat bakteri berbahaya begitu juga dengan BTKL Regional Sulawesi Utara Gorontalo Maluku yang mengumumkan bahwa 40 % Depot Air Minum Isi Ulang di Manado belum memenuhi syarat kesehatan, dan kondisi tersebut diperkuat lagi dengan pengumuman WHO dimana 94 % kasus diare yang diakibatkan bakteri Escherichia Coli dapat teratasi jika akses air bersih, sanitasi, perilaku higienis, dan pengolahan air minum skala rumah tangga dikelola sesuai persyaratan. Kondisi ini jika dibiarkan akan berdampak bagi kesehatan masyarakat pengguna air minum isi ulang di kecamatan Tondano. Untuk itu sebagai pemerintah dan penanggungjawab kebijakan maka sangat diperlukan disposisi dalam arti komitmen yang sangat sungguh-sungguh agar pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Tondano Selatan memperhatikan persyaratan kualitas air minum yang dijual. Pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha dan karyawan depot air minum isi ulang sebagai bentuk komitmen menjaga kesehatan masyarakat kecamatan Tondano Selatan.

4. Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat pengguna air minum isi ulang. Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat pengguna air minum isi ulang merupakan aspek determinan implementasi kebijakan.

Masyarakat pengguna air minum isi ulang diposisikan sebagai penentu implementasi kebijakan karena pada dasarnya kebijakan persyaratan kualitas air minum isi ulang dirumuskan dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya

gangguan kesehatan. Namun bagaimana masyarakat memahami persyaratan kualitas air minum dan dampak dari menggunakan air minum yang belum memenuhi persyaratan kebijakan jika masyarakat sendiri belum memahami kebijakan tersebut. Sepanjang masyarakat belum memahami kebijakan maka masyarakat akan menunjukkan perilaku tidak mendukung implementasi. Jadi tumbuh suburnya depot air minum isi ulang yang belum memenuhi standar kebijakan, akan terpelihara dengan sendirinya. Untuk itu upaya mendukung implementasi kebijakan dari mempersiapkan kondisi sosial budaya masyarakat sangat penting dilakukan. Hal ini dilakukan agar terjadi sinergi antara implementer, pelaku usaha dan masyarakat pengguna air minum isi ulang. Hal ini sejalan dengan logika *top-down* dan *bottom-up* dimana Agustino (2006:155) menjelaskan pendekatan implementasi kebijakan dengan pendekatan *top down* yang serupa dengan pendekatan *command and control* (Lester Stewart, 2000:108) dan pendekatan *bottom up* yang serupa dengan pendekatan *the market approach* (Lester Stewart, 2000:108). Pendekatan *top down* atau *command and control* dilakukan secara terpusat sedangkan pendekatan *bottom up* lebih menyoroti implementasi kebijakan yang terformulasi dari inisiatif masyarakat,(11). Kondisi sosial

masyarakat terkadang belum siap menunjang implementasi kebijakan untuk itu pemerintah Kabupaten Minahasa sebaiknya berupaya menciptakan suatu kondisi yang menunjang implementasi kebijakan.

Ucapan terimakasih

Kepada dosen Program Studi Administrasi Negara yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian penelitian dan pembuatan artikel.

Kesimpulan

Kebijakan belum disosialisasikan kepada pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang dan masyarakat di Kecamatan Tondano Selatan, b) belum terjadi komunikasi yang intensif antara pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang, implementer kebijakan yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, Laboran, c) belum terdapat komitmen yang serius dari implementer kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, d). Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat pengguna air minum isi ulang yang belum peduli dengan kualitas air minum yang dikonsumsi.

Referensi

- [1] Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 492/MENKES/PER/IV/2010 Persyaratan Kualitas Air Minum Rantung, Margareth, Tanggungjawab Hukum Pemerintah Kabupaten Minahasa Terhadap pengawasan Kualitas Air Minum Usaha Depot Air Minum Isi Ulang, Thesis, 2017
- [2] Miles Matthew B A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif , Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press, 2007
- [3] Edward III, George C, Implementing Public Policy.
- [4] Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980
- [5] Mazmanian Daniel and Paul A. Sabatier (eds), *Effective Policy Implementation*. Lexington Mass DX: Health, 1981
- [6] Edward III, George C, Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980
- [7] Van Meter dan Van Horn Edwards III. George C, *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press. Washington D.C,1980
- [8] Mazmanian Daniel and Paul A. Sabatier (eds), *Effective Policy Implementation*. Lexington Mass DX: Health,1981
- [9] Goggin, Malcolm L et al, 1990, *Implementation, Theory and Practice*, Scott,

- Foresmann and Company, USA., Robert A et al. 1997
- [10] Elmore, R.F, Forward and Backward Mapping. In K.
- [11] Hanf and T.A.J. Toonen (eds), *Policy Implementation in Federal and Unitary Systems*, pp. 33–70. Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1985
- [12] Agustino, Leo, Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, 2012